



Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Access*

Muh Akbar Ismail¹, Hambali Thalib² & Anggreany Arief²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: muhakbar.ismail@umi.ac.id

Submitted: 10 Pebruari 2024; Revised: 8 Maret 2024; Accepted: 19 Maret 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng. Tipe penelitian ini adalah empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik memakan waktu cukup lama. 2). Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik.

Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana; *Illegal Access*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of *illegal access* crimes at the Soppeng Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into perpetrators of *illegal access* crimes at the Soppeng Resort Police. This type of research is empirical. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into perpetrators of *illegal access* crimes at the Soppeng Resort Police is not running effectively, because during the investigation process the Criminal and Criminal Investigation Unit investigators have difficulty finding the perpetrators and the perpetrators' evidence so that when the criminal sanctions are applied which are then included in the Minutes of Investigation by the Investigators it takes quite a long time. 2). Factors that hinder investigations into perpetrators of *illegal access* crimes at the Soppeng Resort Police, there are several aspects that hinder the investigation process by Criminal Investigation Unit Investigators, including: Evidence; Witness; Investigator.

Keywords: Investigation; Criminal act; *Illegal Access*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam kehidupan tanpa batas di era globalisasi (Thalib, *et, al*, 2016). Semakin majunya perkembangan di bidang teknologi semakin banyak juga kejahatan yang muncul salah satunya di dunia cyber. Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini selalu di bayang-bayangi dengan tingginya kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut sehingga menyebabkan banyak orang yang menjadi korban dari kejahatan cyber tersebut (Karim, Nawi & Baharuddin, 2021). Media internet (*interconnecting networking*) menjadi kebutuh utama dalam kehidupan sehari hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi (Situmeang, 2013).

Perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yaitu sebuah wadah bagi seseorang dimana mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan berbasis jaringan internet pada komputer mereka (Djanggih & Qamar, 2018). Akan tetapi perkembangan internet bagaikan dua sisi mata pedang, di satu sisi sangat memudahkan dalam memperoleh informasi tentang hukum, ekonomi dan politik, di sisi lain banyak juga terjadi kejahatan melalui internet. Perkembangan internet bisa jadi memberi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya (Dwianty, Badaru & Wahab, 2021).

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (Aswari, *et, al*, 2017). Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Di samping itu juga ditandai dengan adanya interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi (Nugraha, 2021).

Penetrasi internet yang begitu besar apabila tidak dipergunakan dengan bijak maka akan melahirkan kejahatan di dunia maya atau yang di istilahkan dengan kejahatan siber atau *cyber crime* yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computer crime* (Putra, 2018). Dunia maya (*cyberspace*) saat ini ternyata rentan terhadap perilaku kriminal. Sebagai contoh adalah praktik-praktik implantasi virus yang mencederai komputer di seluruh dunia, bank dan lembaga keuangan telah kehilangan uang dalam jumlah besar.

Negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris dan beberapa negara lainnya mengungkapkan bahwa data tentang keamanan nasional telah di bobol dan di download oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Tindak pidana lain juga dapat dilakukan melalui media internet seperti pornografi anak, penyerangan terhadap privacy seseorang, perdagangan barang ilegal, atau hadirnya situs-situs yang meresahkan masyarakat (Hartono, 2014). Contoh lain, bagi mereka yang senang akan perjudian dapat melakukannya dari rumah atau di kantor.

Kejahatan yang sering terjadi yaitu manipulasi informasi elektronik dengan diawali oleh tindakan *illegal access* (Kirana & Khalisah, 2022). Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Gagasan tanpa hak dan tidak menurut hukum memperoleh bentuk yang jelas dalam pemikiran yang dipelopori oleh L.J. van Apeldoorn tanpa hak mempunyai terminologi yang disebut

wederrechtelijk dalam hukum pidana diartikan bertentangan dengan hukum *in strijd met het recht* atau melanggar hak orang lain *met krenking van eens anders recht* dan tidak berdasarkan hukum *niet steunend op het recht*, dalam rangka menanggulangi kejahatan yang berupa illegal access tersebut maka dikembangkanlah suatu rezim hukum baru yaitu hukum siber.

Modus kejahatan pada *illegal access* ini tidak sedikit terjadi dimasyarakat, berbagai cara digunakan seperti cara manual hingga ke teknologi yang canggih. Dilakukan menggunakan unsur pemaksaan dan kekerasan hingga dilakukan dengan unsur kehati-hatian. Berbagai kejadian yang terjadi, pada umumnya modus yang di gunakan para pelaku kejahatan *illegal access* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu dengan cara mencuri atau membobol data dengan unsur penipuan atau meminta data pemegang kartu kredit pada saat terpengkap melakukan transaksi palsu. Kejahatan seperti ini di kenal dengan istilah *carding*. Ada beberapa modus yang biasa di lakukan dalam kejahatan kartu kredit di antaranya adalah *Phising, Carding, Hacking, Skimming* dan *Ekstrapolasi* modus-modus ini yang paling sering terjadi di dalam masyarakat.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum *cyber (cyber law)*, secara internasional di gunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*) (Setiawan, 2021).

Pelaku *skimming* (khususnya pada jenis *card not-present*) bisa berada di wilayah yurisdiksi negara manapun. Konsep yurisdiksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberlakukan undang-undang tersebut untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ketentuan tersebut juga sebagai undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana *cyber* (Ekayani & Djanggih, 2023)..

Undang-undang Informasi dan Teknologi memberikan sanksi pidana terhadap kejahatan dunia maya yang rumusannya terdapat dalam Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) (Barabba, Thalib & Rahman, 2021). Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Soppeng.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dari hasil pengamatan dan data peneliti melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Soppeng diketahui: Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 129 kasus kejahatan di bidang tindak pidana *cyber* yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022. Dari jumlah 129 kasus tindak pidana *cyber* 41 diantaranya merupakan kasus pencemaran nama baik

dan hate speech serta 88 kasus diantaranya mengakses sistem elektronik milik orang lain. Seperti yang terjadi pada Laporan Polisi Nomor: LP.A/32/VIII/2020/SPKT, Tanggal 23 Agustus 2020 tentang Kegiatan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

Atas dugaan tindak pidana *cyber* sebagaimana di maksud dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Teknologi, yang dimana pelaku melakukan kegiatan dengan sengaja mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain berupa data kartu debit milik orang lain yang ada didalam email yandex metwatik5@yandex.com tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan menggunakan laptop dan jaringan wifi dari handphone kemudian memasukkan/menanam nomor kartu debit orang lain kedalam aplikasi aplikasi LD Multiplayer, lalu dengan menggunakan aplikasi *Cash App* yang terdapat didalam aplikasi LD Multiplayer melakukan pembelian uang elektronik dalam pecahan mata uang dollar bersama dengan 18 (delapan belas) orang temannya dirumah saudara pelaku yang terletak di Kabupaten Soppeng.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Kepolisian Resor Soppeng untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam pengungkapan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik penyidik sering dihadapi dengan permasalahan seperti sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Bahkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat di bandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Soppeng.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum, yang memfokuskan perhatian pada isu-isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access*. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Soppeng yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara terhadap tindak pidana *illegal access* cukup tinggi serta masih banyaknya perkara yang belum terselesaikan di tahap Kepolisian Resor Soppeng.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Access* di Kepolisian Resor Soppeng

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perbuhan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet (Saputra Gulo, Lasmadi & Nabawi, 2020).

Apabila hukum pidana khusus diberi batasan sebagai hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP) yang diatur dalam undang-undang yang mengatur pidana khusus. Sementara undang-undang yang mengatur pidana khusus diberi batasan sebagai undang-undang yang mengatur khusus hukum pidana materiil yang sekaligus mengatur pula hukum pidana formilnya (hukum acara pidananya). Maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan berupa undang-undang yang mengatur pidana khusus. Karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak semata-mata mengatur hukum pidana khusus, melainkan mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun didalamnya mengatur pula hukum pidana materiil khusus, dan sedikit mengatur mengenai hukum pidana formil khusus, yaitu tentang penyidikan. Sementara tentang penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan sedikitpun tidak diatur.

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah tindak pidana *illegal access*. Tindak pidana ini merupakan kegiatan meretas sistem keamanan atau jaringan orang lain maupun perusahaan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan keuntungan lainnya (Habibi & Liviani, 2020). Secara normatif mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun". Kemudian mengenai ancaman sanksi pemidanaan sebagaimana diatur Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain (*illegal access*) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Tindak pidana *illegal access* merupakan kejahatan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan *illegal access* melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain (Muslih, Sahabuddin & Tanzil, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan di lapangan: Mengenai data klarifikasi kejahatan dunia maya yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Soppeng,

dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1 Klarifikasi Kejahatan Dunia Maya yang Ditangani Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Soppeng

No	Tahun	Jenis Kejahatan Dunia Maya				Jumlah
		Pencemaran Nama Baik	Spam	Carding	Illegal Acces	
1	2021	6	3	8	7	24 Kasus
2	2022	8	5	12	11	34 Kasus
3	2023	7	8	16	18	49 Kasus

Sumber Data: *Unit Satreskrim Polres Soppeng Tahun 2024.*

Data yang tercatat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Soppeng menyebutkan: Terjadi peningkatan signifikan penanganan kejahatan dunia maya di wilayah hukum Kepolisian Resor Soppeng, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2021 terdapat 28 kasus kejahatan dunia maya dimana kasus tindak pidana *carding* dan *illegal acces* cukup pesat; Pada tahun 2022 terdapat 43 kasus kejahatan dunia maya dimana kasus tindak pidana *carding* dan *illegal acces* cukup pesat; Pada tahun 2023 terdapat 58 kasus kejahatan dunia maya dimana kasus tindak pidana *carding* dan *illegal acces* cukup pesat. Maka dapat disimpulkan bahwa: Tindak pidana *illegal acces* cukup pesat terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resor Soppeng dimana tindakan dari para pelaku di lakukan secara kelompok. Hal ini senada dengan penuturan Ridwan menyatakan bahwa: Pada wilayah hukum Kepolisian Resor Soppeng tingkat kejahatan dunia maya tiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satunya ialah tindak pidana *illegal acces* yang sebagian besar tindakan tersebut dilakukan secara berkelompok untuk mengakses data-data serta informasi yang berharga sehingga para pelaku memperoleh keuntungan atas hal itu. Peningkatan tindak pidana tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan (Skill) para pelaku untuk memanfaatkan informasi dan teknologi secara melawan hukum.

Adapun data penanganan tindak pidana *illegal access* melalui proses penegakan hukum oleh Penyidik Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Soppeng:

Tabel 2. Jumlah Penanganan Tindak Pidana *Illegal Access* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Soppeng Tahun 2021 Sampai dengan Tahun 2023

No	Tahun	Kasus yang Masuk	Persentase (%)
1	2021	7	19,45
2	2022	11	30,55
3	2023	18	50,00
Jumlah		36	100,00

Sumber Data: *Unit Satreskrim Polres Soppeng Tahun 2024.*

Data yang tercatat pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Soppeng menyebutkan, Laporan ataupun temuan kasus penanganan tindak pidana *illegal access* oleh pelaku terus meningkat, dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2021 terdapat 7 kasus yang masuk dengan presentase 19,45%; Pada tahun 2022 terdapat 11 kasus yang masuk dengan presentase 30,55%; Pada tahun 2023 terdapat 18 kasus yang masuk dengan presentase 50,00%. Rata-rata umur pelaku kejahatan ini antara 29 tahun sampai dengan 40 tahun yang mana meraka adalah mayoritas masyarakat tidak bekerja. Berdasarkan hal tersebut diatas dalam proses penanganan tindak

pidana *illegal access* yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal tetap pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Mengenai unsur-unsur pidana yang dapat dijerat atas perbuatan pelaku tindak pidana *illegal access*, secara khusus diatur kedalam Pasal 30 jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHPidana tidak secara rinci menyatakan perbuatan pelaku yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal access*. Namun dalam pembaharuan KUHPidana yang baru sebagaimana yang termuat kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 332 UU KUHPidana baru.

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tindak pidana *illegal access*, tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peranan hukum diharapkan dapat menjamin bahwa pelaksanaan perubahan itu akan berjalan dengan cara yang teratur, tertib dan lancar. Perubahan yang tidak direncanakan dengan sebuah kebijakan hukum acap kali akan menimbulkan berbagai persoalan baru dalam masyarakat. Di sinilah hukum akan berfungsi dalam menghadapi perubahan masyarakat.

Payung hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP merupakan hukum acara untuk melaksanakan hukum pidana materil yang utamanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkembangannya, terdapat begitu banyak undang-undang yang lahir kemudian yang memuat pengaturan dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai transaksi elektronik dan didalamnya juga diatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana siber (tindak pidana *illegal access*) serta sanksi pidananya.

Dalam pemahasan penelitian ini, peneliti hanya menfokuskan pada penegakan hukum melalui penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *ilegal access* di Kepolisian Resor Soppeng, yang mana kita ketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana *illegal access* terhadap pelaku bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan, melainkan pada tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Soppeng. Dalam penyidikan, Penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji. Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Kepolisian Resor Soppeng bertugas melakukan

penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Soppeng, yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Kepolisian. Peranan Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Soppeng dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan melalui penyidikan.

Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Satuan Reserse dan Kriminal hasil penelitian Peneliti yang dilakukan di Kepolisian Resor Soppeng menguraikan bahwa terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* meliputi proses penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasmudi selaku Penyidik Kepolisian, sebagai berikut:

“Terjadinya kasus *illegal access* yang dilakukan secara online tentunya terdiri dari pelaku dan korban, saat terjadinya kasus tersebut si korban langsung melapor ke pihak Kepolisian. Namun kebanyakan kasus *illegal access* berhasil di temukan oleh petugas Kepolisian melalui pemantauan media eletronik sehingga laporan itu sendiri dibuat oleh petugas Kepolisian guna menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Selanjutnya dari pihak korban sendiri masih enggan melaporkan bahwa dirinya telah dirugikan oleh perbuatan pelaku dimana korban beranggapan bahwa kejadian yang menimpahnya murni sebuah musibah ataupun kelalaiannya sendiri”.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa adanya kendala yang di hadapi oleh Penyidik Kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana *illegal access* di karenakan pihak korban yang masih memiliki pemahaman yang minim terkait dengan upaya hukum apa yang harus di perbuat sehingga tidak dapat menimbulkan penurunan fungsi dari pihak Kepolisian Resor Soppeng, dimana peran penting pihak korban dalam melakukan upaya laporan polisi dapat berjalan dengan baik serta keterangan-keterangan dari pihak korban dapat membantu upaya Penyidik Kepolisian untuk menemukan pelaku tindak pidana *illegal access*. Aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Soppeng, harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di *cybercrime*. Anggota Kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya termaksud tindak pidana *illegal access*. Dalam upaya penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap tindak pidana *illegal access* mulai dari adanya pelaporan oleh korban hingga pada proses penyerahan berkas ke Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kasmudi selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* melalui tindakan refresif di laksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, yang tetap berpedoman pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berpendapat bahwa; Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng, dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Soppeng. Dengan demikian peneliti mengambil sampel kasus yang masuk di Satuan Reserse dan Kriminal yaitu: Laporan Polisi Nomor: LP.A/32/VIII/2020/SPKT, Tanggal 23 Agustus 2020 tentang Kegiatan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dan/atau mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Peristiwa tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana *illegal access* dengan sengaja mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain berupa data kartu debit milik orang lain yang ada di dalam email yandex metwatik5@yandex.com tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan menggunakan laptop dan jaringan wifi dari handphone kemudian memasukkan/menanam nomor kartu debit orang lain kedalam aplikasi aplikasi LD Multiplayer, lalu dengan menggunakan aplikasi *Cash App* yang terdapat di dalam aplikasi LD Multiplayer melakukan pembelian uang elektronik dalam pecahan mata uang dollar.

Pada proses penyidikan kasus tersebut yakni; dimulai dengan adanya pemberitahuan di mulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan) sebagaimana di jelaskan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal sebagai berikut, dalam hal SPDP ini secara umum harus melapirkan: Laporan Polisi; Resume BAP Saksi; Resume BAP Tersangka; Berita Acara Penangkapan; Berita Acara Penahanan; Berita Acara Penggeledahan; Berita Acara Penyitaan. Berikut ini Peneliti menguraikan berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Tahap Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan yang dimaksud dengan penyelidik dijelaskan pada butir 4 bahwa: “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Pada Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain, dapat diukur melalui: Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa tindak pidana *illegal access* kepada Kepolisian; Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal; Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini; Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

Dalam hal penanganan kasus tindak pidana *illegal access*, pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap penyelidikan sebagai berikut: Menentukan siapa pelapor atau pengadunya;

Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan; Kapan peristiwa terjadi; Menentukan siapa korban atau pihak yang dirugikan; Serta menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Menurut penuturan Miftahul Akhyar selaku Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, mengatakan bahwa: Setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak Penyidik, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana *illegal access*, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Satuan Reserse dan Kriminal selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Berkaitan dengan laporan polisi Nomor: LP.A/32/VIII/2020/SPKT, atas dugaan tindak pidana *illegal access*, tentunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal berdasarkan pengaduan dari masyarakat ataupun korban yang mana atas perbuatan para pelaku tentu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat maupun korban. Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Soppeng dalam upaya penegakan hukum melalui penyelidikan membentuk suatu tim untuk mencari pelaku dan alat-alat bukti yang dipergunakan pelaku dalam melaksanakan aksi kejahatannya. Selanjutnya Satuan Reserse dan Kriminal melakukan penyidikan kepada para pelaku, yang mana dalam proses penyidikannya ini penyidik dapat menggali dan menentukan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tersebut.

2. Tahap Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* adalah melakukan tahap penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi: Penangkapan dan penahanan; Penggeledahan; Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, berupa: Instrumen *Delicti* yakni alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan Instrumen *Corpora Delicti* yakni barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Mengenai jangka penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila pelaku tindak pidana *illegal access* di tahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 KUHAP dan bila Pelaku tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada Pasal 31 Ayat 2 yaitu; 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; 90 hari untuk penyidikan perkara sulit; 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, atau; 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Tetapi dalam Pasal 32 Perkap 12 Tahun 2009 disebutkan bahwa: Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1, Penyidikan belum

dapat di selesaikan oleh pihak penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik. Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan. Dengan demikian menurut Perkap 12 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat jangka waktu tertentu penyidikan pada tingkat kepolisian, namun tetap saja jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan secara konkret dalam Perkap tersebut.

Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana *illegal access* terhadap pelaku dengan laporan polisi nomor: LP.A/32/VIII/2020/SPKT atas dugaan tindak pidana *illegal access*, tentunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan.

Dalam ketentuan tersebut Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dapat melakukan upaya paksa untuk memperoleh alat bukti elektronik ialah melalui penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik atau melalui intersepsi atau penyadapan. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal menggunakan cara penggeledahan dan penyitaan apabila penyidik sudah mengetahui secara jelas sumber alat bukti elektronik tersebut (lokasi komputer, laptop, USB, server milik tersangka, korban, atau saksi). Sedangkan berdasarkan batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan, intersepsi atau penyadapan dapat digunakan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal sebagai cara mengumpulkan informasi dan keterangan terkait dengan suatu tindak pidana (tersangka, tindak pidana yang dipersangkakan, saksi, lokasi tindak pidana).

Informasi tersebut dapat dijadikan alat bukti, yang mana dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa di tentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti di dasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penggeledahan dan penyitaan maupun intersepsi.

Penyidik dalam melakukan tindakan upaya paksa penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana *illegal access* harus dilakukan atas seizin ketua Pengadilan Negeri setempat dengan wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali duapuluh empat (1x24) jam. Dengan demikian peranan dari keterangan tersangka/terdakwa serta alat bukti tentu berpengaruh terhadap hasil penyidikan tindak pidana *illegal access*.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang di tuangkan dalam

berita acara pemeriksaan (BAP). Pada tahap ini pemeriksaan meliputi: Pemeriksaan saksi-saksi; Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta; Pemeriksaan tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan selaku Satuan Reserse dan Kriminal, mengatakan bahwa: Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk tersangka barulah tersangka di tahan dan menyita barang bukti, dan pada kasus tindak pidana *illegal access*, kami meminta saksi ahli dibidangnya. Dalam menentukan perbuatan pelaku tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, kami selaku pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Adapun dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi ataupun pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyidikan, surat perintah penyidikan dan SPDP.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa; Tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum serta proses penyelesaian kasus tindak pidana *illegal access* sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), guna membuat terang tindakan pelaku sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana *illegal access* menjadi jelas. Maka dengan hal tersebut pihak Penyidik dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan hasil dari pemeriksaan, yang mana dalam penerapan sanksi pidananya tentu berdasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan tindakannya melalui ppidanaan yang diterapkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum

Menurut penuturan Ridwan, selaku Kepala Satuan Reserse dan Kriminal menjelaskan bahwa: Tahap terakhir dari proses penyidikan tindak pidana *illegal access* yang mana merupakan dari kesatuan rangkaian proses penegakan hukum oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal terhadap kasus tersebut adalah tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dari penjelasan diatas, Penjelasan lebih lanjut Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, dan;
- b. Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dianggap lengkap (P21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Langkah terakhir yang dilakukan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam penegakan hukumnya serta upaya menyelesaikan kasus demi kasus tindak

pidana *illegal access* yang terjadi melalui sarana penyidikan, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan *ultimum remedium*, atau merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi dan menyelesaikan tindak pidana *illegal access* di wilayah hukumnya. Penegakan hukum terhadap pelaku dalam hal ini pada proses penyidikannya sama halnya dengan tindak pidana umumnya namun dalam penerapan aturan hukumnya terhadap unsur-unsur tindak pidananya Penyidik Kepolisian menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam melakukan penyidikan serta di laksanakan melalui tahapan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Access* di Kepolisian Resor Soppeng Tahun 2024

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	5	33.33
2.	Kurang Efektif	7	46.67
3.	Tidak Efektif	3	20.00
JUMLAH		15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2024

Berdasarkan data pada table di atas, dapat di jelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 33.33%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 46.67%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 20.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* oleh Penyidik Kepolisian, yang umumnya di nilai responden 46.67%, kurang berjalan secara efektif di karenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti yang telah diuraikan diatas yakni; Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti sehingga pada saat penegakan hukumnya memakan waktu cukup lama.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktiknya proses penyidikan tindak pidana *illegal access* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelaksanaan penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penerapan sanksi pidana, berkaitan erat dengan kesalahan terdakwa. Menurut penuturan Yobel Arihta Peranginangin menyatakan bahwa: Dari pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam proses penyidikan menemukan berbagai kendala, dimana dapat dipahami bahwa tindak pidana *illegal access* merupakan tindak pidana yang bersifat khusus dikarenakan pelaku menggunakan perangkat alat teknologi dalam menjalankan aksinya maka dibutuhkan penanganan yang bersifat khusus juga seperti tingkat pemahaman pihak Penyidik dalam

menggunakan teknologi. Disamping itu pihak Penyidik juga membutuhkan keterangan saksi ahli di bidang ITE yang dapat memperkuat hasil dari berita acara pemeriksaan (BAP) agar saat di limpahkan ke Kejaksaan Negeri pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mengembalikan lagi berkas perkara kepada pihak Penyidik.

Kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak demikian pihak Penyidik dalam mencari saksi ahli membutuhkan waktu yang dimana diketahui bahwa pada wilayah hukum kami saksi ahli terkait penggunaan dan tindak pidana di bidang Informasi dan Teknologi masih minim sehingga kami membutuhkan keterangan saksi ahli di wilayah lain. Hal inilah yang membuat pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal belum efektif dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana *illegal access*.

B. Faktor Yang Menghambat Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Illegal Access* di Kepolisian Resor Soppeng

Konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik. Salah satunya adalah penegakan hukum. Pada pokoknya kinerja atau profesionalisme aparat penegakan hukum (Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal) terhadap tindak pidana *illegal access*, sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang Penyidik Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana *illegal access*.

Mengenai dengan penegakan hukum melalui penyidikan, yang mana dalam hasil penyidikan Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dalam BAP tersebut memuat penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana *illegal access*. Dengan demikian pada hasil dari penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang menghambat pada hasil penyidikannya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik.

1. Alat Bukti

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHAP) belum mengenal istilah bukti elektronik atau digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*), alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus.

Alat bukti dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cybercrime* merupakan data-data atau sistem komputer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan.

Pembuktian alat bukti elektronik dalam perkara pidana sering ditemui kendala ketika memasukkan alat bukti elektronik ke dalam ketentuan alat bukti KUHAP dan cara untuk mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam

pengadilan. Namun kendala yang sangat nyata di alami oleh aparat penegak hukum, mulai dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim adalah sumber daya manusia yang masih kurang memahami tentang elektronik, sehingga di Indonesia masih jarang kita dapatkan Polisi *Cyber*, Jaksa *Cyber* dan hakim, yang seharusnya para aparat hukum *Cyber* ini harus merata diseluruh wilayah hukum indonesia untuk memutuskan kasus *Cyber* yang adil dan sah.

Jaksa Penuntut Umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempurnaan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut di limpahkan ke pengadilan untuk di sidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Hal serupa dialami oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal, dimana sangat kesulitan menangani kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*) terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus. Namun beda halnya ketika pelaku tindak pidana *illegal access* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh Penyidik Kepolisian.

2. Saksi

Ada beberapa hal yang juga bersifat mendasar dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana *illegal access* tersebut yang sangat berbeda dengan proses pembuktian pada perkara biasa. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai alat bukti dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang mana di dalam ketentuan Pasal 184 KUHP menyatakan bahwa; Proses pembuktian dapat diawali dari keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti pertama pada perkara pidana, akan sulit didapatkan pada perkara-perkara pidana yang melibatkan teknologi informasi (*Cyber Crime*), karena segala sesuatu atau semua perbuatan pelaku dalam perkara tersebut tentu dilakukan di dunia maya dan perbuatan itu dapat dilakukan kapan pun, di manapun sekalipun hanya sendiri.

Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi pada kasus-kasus *Cyber crime*. Ada beberapa kasus *Cyber Crime*, yang dimungkinkan adanya keterangan saksi, yakni apabila pada saat melakukan sesuatu di tempat pelaku atau korban di temani pihak lain yang memang tidak berkepentingan. Alat bukti kedua adalah keterangan ahli, dalam kasus tindak pidana *illegal access* sangat dibutuhkan, karena berdasarkan ilmu dan keahlian yang dimilikinya seseorang yang dianggap ahli di bidang tertentu akan diminta keterangannya untuk memperjelas sesuatu terkait perkara yang sedang diperiksa atau di sidangkan. Pada kasus tindak pidana *illegal access* keterangan ahli yang sangat dibutuhkan antara lain adalah keterangan dari ahli teknologi informasi, yang dapat memberi penjelasan tentang sesuatu yang terkait dengan peristiwa dari pelaku tersebut.

Keterangan tersangka dalam tindak pidana *illegal access*, dalam hal ini seorang tersangka ataupun terdakwa akan diminta keterangannya dalam proses pemeriksaan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal untuk menemukan bukti-bukti, apakah

tersangka memang bersalah telah melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya atau tidak. Seorang tersangka walaupun memberikan keterangan yang tidak sebenarnya pun tetap dilindungi, berbeda dengan seorang saksi yang apabila memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan sanksi pidana telah memberikan keterangan palsu. Proses pembuktian pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam kasus tindak pidana *illegal access* harus tetap mendasarkan pada ketentuan pembuktian KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Penyidik

Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal access*, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan dunia maya (*Cybercrime*). Adanya unit *cybercrime* di lingkungan Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Soppeng membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya (*Cybercrime*). Oleh karena itu di butuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *Cybercrime* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah kejahatan dunia maya (*Cybercrime*).

Penanganan kasus tindak pidana *illegal access* oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal harus mempunyai keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut di dapatkan jika seluruh personil Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal di Kepolisian Resor Soppeng, telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Peran Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam mengoptimalkan fungsi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesesuaian jumlah penyidik dengan jumlah tindak pidana. Kesesuaian tersebut berpengaruh terhadap beban kerja yang proporsional, sehingga berdampak positif terhadap kinerja positif (kinerja baik) dalam penanganan tindak pidana.

Setelah melakukan observasi lapangan, Peneliti menemukan bahwa ketidak sesuaian jumlah kasus tindak pidana *illegal access* dengan jumlah Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal di Kepolisian Resor Soppeng yang mana terjadi peningkatan perkara dari tahun ketahun (seperti yang telah dijelaskan pada tabel (1), sedangkan jumlah penyidik hanya berjumlah 25 personil yang mana membawahi seluruh cakupan wilayah hukum Kepolisian Resor Soppeng. Kendati demikian, masih saja ada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal dalam penyidikan kasus tindak pidana *illegal access* antara lain sebagai berikut:

- a. Banyaknya jumlah kasus tindak pidana tindak pidana *illegal access* yang terjadi di Satuan Reserse dan Kriminal tidak sebanding dengan jumlah Penyidiknya.
- b. Tumpang tindih tugas seorang Penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dituntut untuk diselesaikan secara bersamaan.
- c. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tindak pidana *illegal access* karena pelaku menggunakan modus baru sehingga sulit untuk mengungkap dan membuktikan.
- d. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses

penyidikan tindak pidana *illegal access*. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan kasus tersebut.

- e. Adanya pengakuan yang berubah-ubah dari korban maupun dari pengakuan tersangka menyebabkan terlambatnya penyelesaian kasus.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal access*, selain Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus memperhatikan kualitas dari Penyidik dalam penyelesaian tindak pidana *illegal access* agar proses penegakan hukum melalui penyidikan dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya temuan Peneliti tidak hanya pada profesionalisme seorang Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal tetapi juga memperhatikan aspek yurisdiksi terkait dengan penyidikan kasus tindak pidana *illegal access*.

Penanganan tindak pidana *illegal access* tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi diabaikan. Karena pemetaan yang menyangkut kejahatan dunia maya (*Cybercrime*) menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara. Sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan. Yurisdiksi tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu; "Dalam undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia".

Menurut Peneliti Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng kurang berjalan secara efektif, dikarenakan pada proses penyidikan pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti: Penyidik kesulitan menemukan pelaku dan barang bukti pelaku sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik memakan waktu cukup lama.
2. Faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *illegal access* di Kepolisian Resor Soppeng, terdapat beberapa aspek yang menghambat proses

penyidikan oleh Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal antara lain: Alat bukti; Saksi; Penyidik. Pada ketiga faktor tersebut yang paling menghambat efektifnya hasil penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti dalam tindak pidana *illegal access* yaitu kebanyakan pelaku melakukan penghilangan alat bukti dengan cara dihapus maupun diubah-ubah, serta kualitas Penyidik itu sendiri yang mana ditemukan ketidak sesuain jumlah perkara tindak pidana penipuan bisnis meelalui elektronik dengan jumlah penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulsel.

SARAN

1. Hendaknya pihak Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal di Kepolisian Resor Soppeng meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana *illegal access*, baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada Penyidik Kepolisian untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyber yang di dukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus kejahatan dunia maya (*cybercrime*).
2. Diharapkan sumber daya Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal baik dalam bentuk penambahan anggaran maupun peningkatan kualitas atau penambahan SDM, menjadi hal yang mutlak dilakukan. Selain itu, perlu ada sinergitas antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya dari tindak pidana *illegal access*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswari, A., Pasamai, S., Qomar, N., & Abbas, I. (2017). Legal Security On Cellphone Trading Through Electronic Media In Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 181-187.
- Barabba, E., Thalib, H., & Rahman, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1267-1278.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Dwianty, R., Badaru, B., & Wahab, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Transaksi Jual Beli Online di Kota Makassar. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Ekayani, L., & Djanggih, H. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), 22-40.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400-426.
- Hartono, B. (2014). Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 23-30.
- Karim, A. H., Nawi, S., & Baharuddin, H. (2021). Reformulasi Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Berdasarkan

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1318-1332.

- Kirana, P., & Khalisah, A. M. (2022). Implementasi Norma Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan (Hacking) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(6), 2117-2131.
- Muslih, M., Sahabuddin, S., & Tanzil, T. (2023). Pengungkapan Kejahatan Hacking Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Batanghari. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 265-272.
- Nugraha, R. (2021). Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 44-56.
- Putra, B. K. B. (2018). Kebijakan aplikasi tindak pidana siber (cyber crime) di indonesia. *Pamulang Law Review Journal of Law*, 1(1), 1-14.
- Saputra Gulo, A., Lasmadi, S., & Nabawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1(2), 68-81.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *DATIN Law Jurnal*, 2(1), 1-21.
- Situmeang, I. V. O. (2013). Pemanfaatan Media Internet Melalui Situs Twitter Sebagai Media Komunikasi Dan Bisnis. *SNIT 2013*, 1(1), 37-38.
- Thalib, H., Rahman, S., Mamulai, M., & Djanggih, H. (2016). Verification Through the Electronic Media (Teleconference) on the Court in Criminal Judicial System. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 4(1), 92-109.
- .